

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

NOMOR : 255 / KD / 1991

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PERINTIS P-4 DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengintensifkan pembudayaan P-4 di kalangan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18/Instr/1989 tentang Pedoman Pembentukan Desa Perintis Pelaksanaan P-4 di Seluruh Wilayah Propinsi DIY dan Petunjuk Tehniknya, dipandang perlu menetapkan Kelurahan Perintis P-4.
 - b. bahwa Kelurahan-kelurahan Tegalrejo, Bener, Kricak, Klitren, Suryatmajan, Patangpuluhan, Mantrijeron, Panembahan dan Kelurahan Giwangan dipandang memenuhi kriteria/persyaratan sebagai Kelurahan Perintis P-4 sebagaimana dimaksud Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/Instr/1989 tersebut.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan BP-4;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140-263 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 46/KPTS/1985 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
 10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 037/KD/1990 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Perintis P-4 Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Memperhatikan: Hasil rapat/pertemuan Tim Pembina Kelurahan Perintis P-4 Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 16 September 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN PERINTIS P-4 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

- I. Menetapkan Kelurahan-kelurahan Tegalrejo, Bener dan Kricak Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan, Kelurahan Patangpuluhan dan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron, Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton serta Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai Kelurahan Perintis P-4 I Tahun Anggaran 1991/1992.
- II. Pembinaan terhadap Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Perintis P-4 ditugaskan kepada :
 1. Tim Pembina Kelurahan Perintis P-4 Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Tim Pembina Kelurahan Perintis P-4 Tingkat Kecamatan Tegalrejo, Gondokusuman, Danurejan Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton dan Kecamatan Umbulharjo.
- III. Kelurahan Perintis P-4 ini berfungsi :
 - a. Ke dalam :

Sebagai pemacu bagi masyarakat di Wilayah Kelurahan tersebut Diktum I, untuk meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Ke luar :

Sebagai pemacu bagi Kelurahan lainnya agar secara cepat dapat menjadi Kelurahan Perintis P-4 pada tahap-tahap berikutnya.
- IV. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992.
- V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 9 Oktober 1991

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.
3. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pembantu Walikota Yogyakarta Bagian Utara dan Selatan.
5. Ka. Bagian/Dinas/Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
6. Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
7. Lurah se Kotamadya Dati II Yogyakarta.
8. A R S I P.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

CAP. TTD.

(R. WIDAGDO)

UNTUK OTENTIKASINYA
Sekretaris,
Drs. H. MUNAWIR
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 490009988